



P U T U S A N

No. 318/ PID.B / 2015 / PN.TBN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **KOLIK Bin SAERAN** ;
Tempat lahir : Tuban ;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun/ Tahun 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Maibit Kulon Desa Maibit Kecamatan
Rengel Kabupaten Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

- II. Nama lengkap : **ADI SATRIA Bin SAMINGIN** ;
Tempat lahir : Tuban ;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/ 18 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Maibit Kulon Desa Maibit Kecamatan
Rengel Kabupaten Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- III. Nama lengkap : **SOLIKAN Bin MARTALAM** ;
- Tempat lahir : Tuban ;
- Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/ Tahun 1980 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Dusun Pekuwon Desa Pekuwon Kecamatan
Rengel Kabupaten Tuban ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal. 29 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal. 08 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal. 06 Oktober 2015 ;
4. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal. 22 September 2015 sampai dengan tanggal. 21 Oktober 2015 ;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor :
318/Pid.B/2015/PN.Tbn tanggal. 22 September 2015 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;



Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban No. PDM- 76/ TBN /9/ 2015, tanggal 19 September 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 september 2015 ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 (1) ke-2 KUHP, dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP Yang uraian secara lengkapnya sebagai berikut :

Primair

Bahwa mereka terdakwa 1. KOLIK Bin SAERAN, terdakwa 2. ADI SATRIA Bin SAMINGIN, dan terdakwa 3. SOLIKAN Bin MARTALAM pada hari Minggu tanggal 09 Agustus tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di dalam rumah WITO Dsn.Maibit kulon Ds.Maibit Kec.Rengel Kab.Tuban, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis Kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas mereka terdakwa 1. KOLIK Bin SAERAN, terdakwa 2. ADI SATRIA Bin SAMINGIN, dan terdakwa 3. SOLIKAN Bin MARTALAM telah melakukan permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ditaruh di atas alas/bleberan, lalu salah satu pemain sebagai bandar mengocok kartu domino kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, Kemudian 2 (dua) lembar kartu domino dijumlah, apabila ada pemain yang 2 (dua) lembar kartu dominonya nilainya 9 (sembilan) artinya sudah mempunyai kyu, dan pemain tersebut tombok lagi sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu bandar memberi 1 (satu) lembar kartu lagi hingga kartu yang dipegang sebanyak 4 (empat) kartu, kemudian pemain yang memegang 4 (empat) kartu tombok lagi atau menaruh uang taruhan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu kartu diadu siapa yang 4 (empat) lembar kartunya mencapai nilai 9 (sembilan) atau kyu maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan, begitu seterusnya hingga akhirnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh anggota Polsek Rengel diantaranya DWI SAMPURNO,SH dan PUGUH PRASETYO yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah WITO yang terletak di Dsn.Maibit kulon Ds.Maibit Kec.Rengel Kab.Tuban ada perjudian jenis kyu-kyu, Kemudian petugas mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, Selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar alas/bleberan yang terbuat dari terpal dan uang tunai sebesar Rp.10.266.000,-(sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibawa ke Polsek Rengel guna penyidikan lebih lanjut.



Bahwa permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh mereka terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak ada ijin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. KOLIK Bin SAERAN, terdakwa 2. ADI SATRIA Bin SAMINGIN, dan terdakwa 3. SOLIKAN Bin MARTALAM pada hari Minggu tanggal 09 Agustus tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di dalam rumah WITO Dsn.Maibit kulon Ds.Maibit Kec.Rengel Kab.Tuban, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, tanpa mendapat ijin dengan sengaja turut main judi jenis Kyu-kyu Jack dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas mereka terdakwa 1. KOLIK Bin SAERAN, terdakwa 2. ADI SATRIA Bin SAMINGIN, dan terdakwa 3. SOLIKAN Bin MARTALAM telah melakukan permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ditaruh di atas alas/bleberan, lalu salah satu pemain sebagai bandar mengocok kartu domino kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, Kemudian 2 (dua)



lembar kartu domino dijumlah, apabila ada pemain yang 2 (dua) lembar kartu dominonya nilainya 9 (sembilan) artinya sudah mempunyai kyu, dan pemain tersebut tombok lagi sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu bandar memberi 1 (satu) lembar kartu lagi hingga kartu yang dipegang sebanyak 4 (empat) kartu, kemudian pemain yang memegang 4 (empat) kartu tombok lagi atau menaruh uang taruhan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu kartu diadu siapa yang 4 (empat) lembar kartunya mencapai nilai 9 (sembilan) atau kyu maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan, begitu seterusnya hingga akhirnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh anggota Polsek Rengel diantaranya DWI SAMPURNO,SH dan PUGUH PRASETYO yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah WITO yang terletak di Dsn.Maibit kulon Ds.Maibit Kec.Rengel Kab.Tuban ada perjudian jenis kyu-kyu, Kemudian petugas mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, Selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar alas/bleberan yang terbuat dari terpal dan uang tunai sebesar Rp.10.266.000,-(sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibawa ke Polsek Rengel guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh mereka terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak ada ijin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) Set Kartu Domino ;
2. 1 (satu) lembar bebaran/Karpet ;
3. Uang tunai sebesar Rp. 10.266.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : DWI SAMPURNO, SH :

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangannya ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal. 09 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah milik WITO yang terletak di Dusun Maibit Kulon Desa Maibit



Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban saksi telah menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis kyu-kyu ;

- Bahwa pada Awalnya dari informasi masyarakat dan kemudian saksi tindak lanjuti dan saksi cek ternyata benar dan kemudian saksi menangkap para terdakwa ini ;
- Bahwa cara permainannya Kartu domino dikocok oleh salah satu dari para pemain kemudian para pemain menaruh uanh didepannya atau tombok sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain dan para pemain mendapatkan 3 kartu, kemudian kartu dicocokkan dan yang mempunyai jumlah 2 kartu 9 maka pemain mempunyai kyu kemudian manruh lagi tombokannya didepan yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menaruh tombokannya diberikan kartu 1 kartu lagi dan yang jumlahnya paling besar mereka atau pemain itu menang dan berhak uang yang berada didepannya atau tombokannya ;
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi kyu kyu itu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan teman saksi yaitu PUGUH PRASETYO ;
- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai Rp. 10.266.000,- , satu set kartu domino, dan satu lembar beberan benar adanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tahu baru kali ini para terdakwa bermain judi ;

SAKSI 2. PUGUH PRASETYO :



Yang menerangkan sebagaia berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan didalam Berita Acara Pemeriksaan itu tanda tangan nya ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal. 09 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah milik WITO yang terletak di Dusun Maibit Kulon Desa Maibit Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban saksi telah menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis kyu-kyu ;
- Bahwa pada Awalnya dari informasi masyarakat dan kemudian saksi tindak lanjuti dan saksi cek ternyata benar dan kemudian saksi menangkap para terdakwa ini ;
- Bahwa cara permainannya Kartu domino dikocok oleh salah satu dari para pemain kemudian para pemain menaruh uanh didepannya atau tombok sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain dan para pemain mendapatkan 3 kartu, kemudian kartu dicocokkan dan yang mempunyai jumlah 2 kartu 9 maka pemain mempunyai kyu kemudian manruh lagi tombokannya didepan yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menaruh tombokannya diberikan kartu 1 kartu lagi dan yang jumlahnya paling besar mereka atau pemain itu menang dan berhak uang yang berada didepannya atau tombokannya ;
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi kyu kyu itu ;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan teman saksi yaitu **DWI SAMPURNO,SH;**
- Bahwa Barang bukti berupa Uang tunai Rp. 10.266.000,- , satu set kartu domino, dan satu lembar bebaran benar adanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tahu baru kali ini para terdakwa melakukan permainan judi ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan perkara nya tersebut ;
- Bahwa keterangan yang para terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar ;
- Bahwa para terdakwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan itu tanda tangan nya ;
- Bahwa terdakwa sudah mengerti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal. 09 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wib para terdakwa bertiga telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis Kyu-kyu ;
- Bahwa para terdakwa bertiga tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi tersebut ;

- Bahwa cara permainannya Kartu dibagikan kepada para pemain setiap pemain mendapatkan tiga kartu kemudian menaruh tombokannya didepan sebesar Rp. 10.000,- yang mempunyai jumlah sembilan akan menambah tombokannya sebesar Rp. 50.000,- dan kemudian kartu dibagikan kepada yang menombok itu satu kartu dan yang jumlahnya paling banyak ia yang menang ;
- Bahwa permainan itu Mulanya Rp. 10.000,- kemudian pemain yang mempunyai jumlah angka 9 menombok lagi dari Rp. 50.000,- ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi karena ada orang pindah rumah sehingga kami melakukan permainan judi ;
- Bahwa para terdakwa semua menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan tuntutan nya tertanggal 01 Oktober 2015 yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa ijin turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis 1 ke-2 KUHP selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. Kolik Bin Saeran, terdakwa 2. Adi Satria Bin Samingin terdakwa 3. Solikan Bin Martalam, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan “ Tanpa ijin turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal : 303 Bis 1 ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Kolik Bin Saeran, terdakwa 2. Adi Satria Bin Samingin terdakwa 3. Solikan Bin Martalam, dengan pidana penjara masing masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Kartu Domino ;
 - 1 (satu) lembar alas/ bebreran yang terbuat dari karpet ;
 Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.266.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
 Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namum mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal. 09 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wib para terdakwa bertiga telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan peramian judi jenis Kyu-kyu ;



- Bahwa benar para terdakwa bertiga tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa benar cara permainannya Kartu dibagikan kepada para pemain setiap pemain mendapatkan tiga kartu kemudian menaruh tombokannya didepan sebesar Rp. 10.000,- yang mempunyai jumlah sembilan akan menambah tombokannya sebesar Rp. 50.000,- dan kemudian kartu dibagikan kepada yang menombok itu satu kartu dan yang jumlahnya paling banyak ia yang menang ;
- Bahwa benar permainan itu Mulanya Rp. 10.000,- kemudian pemain yang mempunyai jumlah angka 9 menombok lagi dari Rp. 50.000,- ;
- Bahwa benar Baru kali ini para terdakwa ber,main judi karena ada orang pindah rumah sehingga kami melakukan permainan judi ;
- Bahwa para terdakwa semua menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Primair yaitu dakwaan Primair para Terdakwa didakwa melanggar pasal .303 1 ke- 2 KUHP dan dakwaan Subsidair yaitu para Terdakwa didakwa melanggar pasal . 303 bis 1 ke- 2 KUHP oleh karenanya itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan dakwaan Primair tersebut dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang Siapa* ;
2. *Tanpa hak turut main judi sebagai mata pencaharian* ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud “ *Barang Siapa* ” dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang pribadi , badan hukum maupun badan usaha , dan apabila pengertian Orang ini dihubungkan dengan pasal pasal yang didakwakan kepada para terdakwa terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana , dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan para terdakwa ternyata terdakwa termasuk pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ;

Maka dengan diajukannya para terdakwa dalam persidangan perkara ini ternyata para terdakwa termasuk orang orang sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa tersebut diatas, namun apakah para terdakwa termasuk orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih disyaratkan terpenuhinya unsur lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa , sehingga apabila unsure yang lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa terpenuhi maka para terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipersalahkan melanggar larangan sebagaimana

dimaksud dalam pasal yang didakwakan pada para terdakwa, namun sebaliknya apabila unsure yang lain tidak terpenuhi maka unsure ini tidak terpenuhi pula ;

Unsur 2. Tanpa hak turut main judi sebagai mata pencaharian :

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi DWI SAMPURNO, SH dan PUGUH PRASETYO serta keterangan para terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa Pada hari Minggu tanggal. 09 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wib saya bertiga telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis Kyu-kyu DAN tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi tersebut serta cara permainannya Kartu dibagikan kepada para pemain setiap pemain mendapatkan tiga kartu kemudian menaruh tombokannya didepan sebesar Rp. 10.000,- yang mempunyai jumlah sembilan akan menambah tombokannya sebesar Rp. 50.000,- dan kemudian kartu dibagikan kepada yang menombok itu satu kartu dan yang jumlahnya paling banyak ia yang menang, para terdakwa bermain judi itu karena ada orang pindah rumah ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa melakukan permainan judi bukan sebagai mata pencaharian akan tetapi karena adanya acara adat sedekah bumi, dengan demikian unsur 2 tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa, dikarenakan ada salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Turut Serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang ;*

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud “ Barang Siapa ” dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang pribadi , badan hukum maupun badan usaha , dan apabila pengertian Orang ini dihubungkan dengan pasal pasal yang didakwakan kepada para terdakwa terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana , dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan para terdakwa ternyata terdakwa termasuk pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ;



Maka dengan diajukannya para terdakwa dalam persidangan perkara ini ternyata para terdakwa termasuk orang-orang sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa tersebut diatas, namun apakah para terdakwa termasuk orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih disyaratkan terpenuhinya unsur lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa, sehingga apabila unsure yang lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa terpenuhi maka para terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipersalahkan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan pada para terdakwa, namun sebaliknya apabila unsure yang lain tidak terpenuhi maka unsure ini tidak terpenuhi pula ;

Ad.2. Turut Serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DWI SAMPURNO, SH, saksi PUGUH PRASETYO, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan setelah dihubungkan satu sama lain dan salin bersesuaian didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Pada hari Minggu tanggal. 09 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wib saya bertiga telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis Kyu-kyu DAN tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi tersebut serta cara permainannya Kartu dibagikan kepada para pemain setiap pemain mendapatkan tiga kartu kemudian menaruh tombokannya didepan sebesar Rp. 10.000,- yang mempunyai jumlah sembilan akan menambah tombokannya sebesar Rp. 50.000,- dan kemudian kartu dibagikan kepada yang menombok itu satu kartu dan yang jumlahnya paling banyak ia yang menang, para terdakwa bermain judi itu karena ada orang pindah rumah ;

Menimbang bahwa, para terdakwa melakukan permainan tersebut dikarenakan untuk mengisi waktu istirahat dengan demikian unsur ke 2 dari pasal ini yakni Turut Serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang, telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang " Sebagaimana diatur dalam pasal : 303 bis 1 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka terhadap para Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) Set Kartu Domino, 1 (satu) lembar beberan, dan Uang tunai sebesar Rp. 10.266.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa barang barang tersebut dipergunakan sebagai alat dan sarana untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang hasil tunai sebesar Rp. 10.266.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam) akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal : 303 bis 1 ke- 2 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **1. Kolid Bin Saeran 2. Adi Satria Bin Samingun 3. Solikan Bin Martalan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **1. Kolid Bin Saeran 2. Adi Satria Bin Samingun 3. Solikan Bin Martalan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Turut serta main judi yang diadakan**


ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang “;

4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Kartu Domino ;
 - 1 (satu) lembar alas/beberan yang terbuat dari terpal ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.266.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari **Kamis Tanggal 01 Oktober 2015** oleh kami : **ARIF BUDI CAHYONO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis **DONOVAN AKBAR K.B, SH.MH**, dan **KIKI YURISTIAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota majelis putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SUBAKIR,SH , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh SUNARTI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis



DONOVAN AKBAR K.B, SH.MH




KIKI YURISTIAN, SH.MH

Hakim Ketua Majelis



ARIF BUDI CAHYONO, SH

Panitera Pengganti



SUBAKIR,SH